



P U T U S A N

Nomor 942/Pid.Sus/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YULIANOR Bin SURIANSYAH;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 3 November 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Barito Hilir Gg. Trijaya Rt. 36 Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2022

Terdakwa Yulianor Bin Suriansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
2. Penyidik sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
3. Penyidik sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Akbar, S.H., Advokat dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI), berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 942/Pid.Sus/2022/PN Bjm, tanggal 22 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 942/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 942/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YULIANOR Bin SURIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULIANOR Bin SURIANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu-shabu 0,14 gram, 10 (sepuluh) butir kapsul warna hijau 4,94 gram, 1 (satu) pak plastic klip, 1 (satu) berkas bungkus rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah timbangan digital, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa YULIANOR Bin SURIANSYAH untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair :

Bahwa ia terdakwa YULIANOR Bin SURIANSYAH pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022, sekitar jam 19.00 wita, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di jalan Barito Hilir Gg. Trijaya Rt. 36 Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang mengadili, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Tim Reskrim Polsek Banjarmasin Barat mendatangi rumah terdakwa YULIANOR Bin SURIANSYAH dan lalu mendatangi rumah Ketua RT setempat dan memintanya untuk menyaksikan jalanya penggeledahan di rumah terdakwa, selanjutnya salah satu anggota polisi berpakaian preman mengetuk rumah terdakwa dan ketika dibuka oleh isteri terdakwa dan pada saat saksi FAISAL RAMADHON dan saksi M. FACRURRAZI masuk kedalam rumah terdakwa, tiba-tiba terdakwa YULIANOR Bin SURIANSYAH muncul dari balik pintu dan lalu menyerang dengan menggunakan senjata tajam dan menebakkan senjata tajam yang dipegangnya kearah salah satu anggota polisi yang berpakaian preman dan mengenai punggung saksi FAISAL RAMADHON sehingga mengalami luka di punggungnya ;
- Bahwa selanjutnya melihat hal tersebut tim dari reskrim Polsek Banjarmasin Barat lalu memberikan peringatan kepada terdakwa namun tidak diindahkan oleh terdakwa, sehingga tim melakukan tindakan tegas dengan menembakan senjata api kearah bagian kaki terdakwa sehingga terdakwa dapat dilumpuhkan;
- Bawha selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi MURSIDI yang merupakan Ketua RT setempat lalu saksi FAISAL RAMADHON dan saksi M. FACRURRAZI bersama tim melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,14 gram dibawah meja TV, 10 (sepuluh) butir kapsul warna hijau dengan berat 4,94 gram ditemukan didalam lipatan baju yang ada dilemari, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) berkas bungkus rokok merk Samporna, dan selanjutnya setelah ditanyakan kepada terdakwa atas barang bukti yang ditemukan tersebut diakui adalah milik terdakwa, dan diakui terdakwa didapatkannya dengan cara membeli dari AMAT yang dikirim dengan melalui perantara dan penyerahannya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara ranjau atau dengan ditaruh ditempat tersembunyi lalu terdakwa diminta untuk mengambilnya ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa atas paketan shabu-shabu tersebut dibeli terdakwa seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan lalu terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket, dimana satu paket terdakwa akan gunakan atau konsumsi dan satu paketnya lagi untuk terdakwa jual dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan mengambil keuntungan dari satu paket shabu-shabu tersebut sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk 10 (sepuluh) butir kapsul warna hijau dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan dijual Rp 25.000, (dua puluh lima ribu rupiah) perbutirnya ;
- Bahwa selanjutnya atas paketan shabu-shabu dan kapsul berwarna hijau tersebut dilakukan penyitaan dan selanjutnya disisihkan guna dilakukan pengujian secara laboratoris dan berdasarkan Laporan Pengujian
 - Nomor : L.P. Nar.K.22.1010 tanggal 01 September 2022, terhadap barang bukti berupa 0,05 gram sample narkotika jenis shabu dengan kemasan bungkus plastik dari Polsek Banjarmasin Barat atas nama terdakwa YULIANOR dengan kode contoh : 1010/L/A/N/2022 dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan berbau dilakukan pengujian dengan metoda Colour Test, TLC-Spektrofotometri didapatkan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina = Positif sebagaimana terdaftar dalam Daftar Narkotika golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - Nomor : L.P. Nar.K.22.1011 tanggal 01 September 2022, terhadap barang bukti berupa 0,54 gram sample bentuk serbuk warna hijau dalam kapsul tidak berwarna dari Polsek Banjarmasin Barat atas nama terdakwa YULIANOR dengan kode contoh : 1011/L/A/N/2022 dilakukan dengan metoda Colour Test, TLC-Spektrofotometri didapatkan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Paracetamol, Kafein dan Karisoprodol sebagaimana terdaftar dalam Daftar Narkotika golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa YULIANOR Bin SURIANSYAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa YULIANOR Bin SURIANSYAH sebagaimana waktu dan tempat dalam dakwaan Primair atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu Tim Reskrim Polsek Banjarmasin Barat diantaranya saksi FAISAL RAMADHON dan saksi M. FACRURRAZI dengan disaksikan oleh saksi MURSIDI yang merupakan Ketua RT setempat melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,14 gram dibawah meja TV, 10 (sepuluh) butir kapsul warna hijau dengan berat 4,94 gram ditemukan didalam lipatan baju yang ada dilemari kamar tidur terdakwa, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) berkas bungkus rokok merk Samporna, dan atas pakertan shabu-shabu serta kapsul warna hijau diakui terdakwa adalah miliknya serta didaparkannya dengan cara membeli dari AMAT ;
- Bahwa selanjutnya atas paketan shabu-shabu dan kapsul berwarna hijau tersebut dilakukan penyitaan dan selanjutnya disisihkan guna dilakukan pengujian secara laboratoris dan berdasarkan Laporan Pengujian
 - Nomor : L.P. Nar.K.22.1010 tanggal 01 September 2022, terhadap barang bukti berupa 0,05 gram sample narkotika jenis shabu dengan kemasan bungkus plastik dari Polsek Banjarmasin Barat atas nama terdakwa YULIANOR dengan kode contoh : 1010/L/A/N/2022 dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan berbau dilakukan pengujian dengan metoda Colour Test, TLC-Spektrofotometri didapatkan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina = Positif sebagaimana terdaftar dalam Daftar Narkotika golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - Nomor : L.P. Nar.K.22.1011 tanggal 01 September 2022, terhadap barang bukti berupa 0,54 gram sample narkotika jenis shabu dengan kemasan bentuk serbuk warna hijau dalam kapsul tidak berwarna dari Polsek Banjarmasin Barat atas nama terdakwa YULIANOR dengan kode contoh : 1011/L/A/N/2022 dilakukan dengan metoda Colour Test, TLC-Spektrofotometri didapatkan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Paracetamol, Kafein dan Karisoprodol sebagaimana terdaftar dalam Daftar Narkotika golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa YULIANOR Bin SURIANSYAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. FACHRURRAZI Bin MANSURI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama tim Reskrim Polsek Banjarmasin Barat telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terhadap terdakwa YULIANOR dirumahnya di Jl. Barito Hilir Gg. Trijaya RT. 36 Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022, sekitar jam 19.00 wita ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022, sekitar jam 19.00 wita, saksi bersama Tim Reskrim Polsek Banjarmasin Barat datang ke rumah terdakwa, selanjutnya juga menghubungi Ketua RT setempat dan memintanya untuk menyaksikan jalanya penggeledahan di rumah terdakwa, pada saat itu mengetuk rumah terdakwa dan kemudian dibuka oleh isteri terdakwa dan pada saat saksi masuk kedalam rumah terdakwa rekan kerja saksi FAISAL RAMADHON, ternyata terdakwa berada dibalik pintu dan lalu menyerang FAISAL RAMADHON menggunakan senjata tajam sehingga mengalami luka di punggungnya ;
- Bahwa saksi melihat rekan kerja saksi lainnya melakukan tindakan tegas dengan menembakan senjata api sehingga terdakwa dapat dilumpuhkan;
- Bahwa selanjutnya tim melakukan penggeledahan di rumah saksi dengan disaksikan oleh Ketua RT 36 atas nama MURSIDI dan ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu dibawah meja TV, 10 (sepuluh) butir kapsul warna hijau ditemukan didalam lipatan baju yang ada dilemari, 1 (satu) pak plastic klip, 1 (satu) berkas bungkus rokok merk Samporna, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang ;
- Bahwa atas barang bukti yang ditemukan tersebut diakui adalah milik terdakwa, dan diakui terdakwa didapatkannya dengan cara membeli dari AMAT yang dikirim dengan melalui perantara dan penyerahannya dengan cara ranjau atau dengan ditaruh ditempat tersembunyi lalu terdakwa diminta untuk mengambilmnya ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, ia menjual shabu-shabu tersebut seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paketnya dan untuk kapsul warna hijau membelinya dengan harga Rp 250.000,- (dua

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas paketan shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. FAISAL RAMADHON Bin ABDI MANAF LGLAF., di bawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bersama tim Reskrim Polsek Banjarmasin Barat telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa YULIANOR dirumahnya di Jl. Barito Hilir Gg. Trijaya Rt. 36 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022, sekitar jam 19.00 wita ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022, sekitar jam 19.00 wita, saksi bersama Tim Reskrim Polsek Banjarmasin Barat datang ke rumah terdakwa, selanjutnya juga menghubungi Ketua RT setempat dan memintanya untuk menyaksikan jalanya penggeledahan di rumah terdakwa, pada saat itu mengetuk rumah terdakwa dan kemudian dibuka oleh isteri terdakwa dan pada saat saksi masuk kedalam rumah terdakwa rekan kerja saksi M. FACHRURRAZI Bin MANSURI, ternyata terdakwa berada dibalik pintu dan lalu menyerang M. FACHRURRAZI Bin MANSURI menggunakan senjata tajam sehingga mengalami luka di punggungnya ;
- Bahwa saksi melihat rekan kerja saksi lainnya melakukan tindakan tegas dengan menembakan senjata api sehingga terdakwa dapat dilumpuhkan;
- Bahwa selanjutnya tim melakukan penggeledahan di rumah saksi dengan disaksikan oleh Ketua RT 36 atas nama MURSIDI dan ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu dibawah meja TV, 10 (sepuluh) butir kapsul warna hijau ditemukan didalam lipatan baju yang ada dilemari, 1 (satu) pak plastic klip, 1 (satu) berkas bungkus rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang ;
- Bahwa atas barang bukti yang ditemukan tersebut diakui adalah milik terdakwa, dan diakui terdakwa didapatkannya dengan cara membeli dari AMAT yang dikirim dengan melalui perantara dan penyerahannya dengan cara ranjau atau dengan ditaruh ditempat tersembunyi lalu terdakwa diminta untuk mengambilnya ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, ia menjual shabu-shabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya dan untuk kapsul warna hijau membelinya dengan harga Rp 250.000,- (dua

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas paketan shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Laporan Pengujian Nomor : L.P. Nar.K.22.1010 tanggal 01 September 2022, terhadap barang bukti berupa 0,05 gram sample narkoba jenis shabu dengan kemasan bungkus plastik dari Polsek Banjarmasin Barat atas nama terdakwa YULIANOR dengan kode contoh : 1010/L/A/N/2022 dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan berbau dilakukan pengujian dengan metoda Colour Test, TLC-Spektrofotometri didapatkan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina = Positif sebagaimana terdaftar dalam Daftar Narkoba golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berita Acara Laporan Pengujian Nomor : L.P. Nar.K.22.1011 tanggal 01 September 2022, terhadap barang bukti berupa serbuk warna hijau dalam kapsul dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin yang disita dari atas nama terdakwa YULIANOR dengan kode contoh : 1011/L/A/N/2022 dilakukan dengan metoda Colour Test, TLC-Spektrofotometri didapatkan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Paracetamol, Kafein dan Karisoprodol sebagaimana terdaftar dalam Daftar Narkoba golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap berkaitan dengan perkara Narkoba, dimana pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022, sekitar jam 19.00 wita terhadap terdakwa telah dilakukan pengeledahan dan penangkapan dirumahnya di Jl. Barito Hilir Gg. Trijaya Rt. 36 Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut ada anggota polisi berpakaian preman yang mengetuk pintu rumah terdakwa dan kemudian terdakwa mengambil satu bilah senjata tajam jenis parang dan langsung bersembunyi dibalik pintu rumah bersiap menghadang, dan pada saat pintu rumah tersebut didobrak dan berhasil dibuka lalu ada anggota polisi yang masuk kedalam rumah terdakwa langsung menebaskan senjata tajam yang dipegangnya secara

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acak dan mengenai salah satu anggota polisi yang masuk kedalam rumah terdakwa;

- Bahwa setelah terdengar suara ledakan senjata api dan lalu terdakwa tidak merasakan apa-apa lagi karena pingsan;
- Bahwa setelah terdakwa sadar dari pingsan lalu anggota polisi memperlihatkan 1 (satu) paket shabu-shabu, 10 (sepuluh) butir kapsul warna hijau, 1 (satu) pak plastic klip, 1 (satu) berkas bungkus rokok merk Samporna, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang, dan atas barang bukti tersebut diakui terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa paketan shabu-shabu tersebut didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari AMAT GONDRONG yang dikirim dengan melalui perantara dan penyerahannya dengan cara ranjau atau dengan ditaruh ditempat tersembunyi lalu terdakwa diminta untuk mengambilnya;
- Bahwa terdakwa membeli paketan shabu-shabu tersebut seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan lalu terdakwa bagi menjadi 2 (dua), yang satu terdakwa pakai dan yang satunya untuk terdakwa jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan untuk 10 (sepuluh) butir kapsul warna hijau dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan dijual Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perbutirnya;
- Bahwa untuk 1 (satu) paket kecil shabu-shabu terdakwa letakkan atau taruh diatas meja dibawah televisi, sedangkan untuk 10 (sepuluh) butir kapsul warna hijau terdakwa simpan didalam lemari dilipatan baju terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil keuntungan dari satu paket shabu-shabu tersebut adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket shabu-shabu 0,14 gram;
- 10 (sepuluh) butir kapsul warna hijau 4,94 gram;
- 1 (satu) pak plastic klip;
- 1 (satu) berkas bungkus rokok merk Sampoerna;
- 1 (satu) buah timbangan digital.

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian atas dakwaan Penuntut Umum dan di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Para Saksi, dan pada pokoknya Terdakwa maupun Para Saksi menyatakan serta membenarkan kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena menjadi pembeli dan penjual Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022, sekitar jam 19.00 wita, bertempat di jalan Barito Hilir Gg. Trijaya RT. 36 Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi M. FACHRURRAZI Bin MANSURI., dan Saksi M. FAISAL RAMADHON Bin ABDI MANAF LGLAF., serta anggota Tim dari Reskrim Polsek Banjarmasin Barat lainnya;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya, pihak Tim Reskrim Polsek Banjarmasin Barat meminta agar Terdakwa membukakan pintu rumahnya, amun tidak ditanggapi oleh Terdakwa sehingga pihak Reskrim Polsek Banjarmasin Barat menobrak pintu rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah pintu rumah Terdakwa terbuka pihak Tim Reskrim Polsek Banjarmasin Barat melihat isteri Terdakwa yang ada di dalam rumah dan menanyakan keberadaan Terdakwa, namun sebelum dijawab dan saat bersamaan Saksi M. FAISAL RAMADHON Bin ABDI MANAF LGLAF., masuk ke dalam rumah Terdakwa dan secara tiba-tiba diserang oleh Terdakwa yang sebelumnya telah bersembunyi di balik pintu dengan cara membacok menggunakan 1 (satu) bilang senjata tajam jenis parang mengenai punggung sehingga Saksi M. FAISAL RAMADHON Bin ABDI MANAF LGLAF., mengalami luka dan perbuatan Terdakwa berhenti karena salah satu anggota Tim melepaskan tembakan ke arah badan Terdakwa yang membuat Terdakwa jatuh pingsan;
- Bahwa saat Terdakwa pingsan pihak kepolisian melakukan penggeledahan rumah dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu, 10 (sepuluh) butir kapsul warna hijau, 1 (satu) pak plastic klip, 1 (satu) berkas bungkus rokok merk Samporna, 1 (satu) buah timbangan digital yang kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa setelah Terdakwa siuman dari pingsannya;
- Bahwa Terdakwa atas pertanyaan Anggota Tim dari Reskrim Polsek Banjarmasin Barat mengakui semua barang bukti tersebut adalah miliknya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu dan 10 (sepuluh) butir kapsul warna hijau dengan cara membeli kepada orang bernama AMAT GONDONG dimana untuk 1 (satu) paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan 10 (sepuluh) butir kapsul warna hijau dibeli dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut rencananya akan dijual Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kapsul warna hijau akan dijual dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perbutir dan diharapkan dari penjual shabu-shabu dan kapsul warna hijau tersebut diharapkan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti yang telah dibeli dan akan dijual berupa kristal warna putih diketahui memiliki jumlah berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram dan kapsul warna hijau memiliki jumlah 4,94 (empat koma sembilan puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : L.P. Nar.K.22.1010 tanggal 01 September 2022 disimpulkan bahwa Kristal warna putih dengan berat netto lebih kurang 0,05 gram kesemuanya mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara pemeriksaan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : L.P. Nar.K.22.1011 tanggal 01 September 2022 disimpulkan bahwa kesemuanya mengandung Paracetamol, Kafein dan Karisoprodol sebagaimana terdaftar dalam Daftar Narkotika golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli dan menjual serta menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas seperti tersebut diatas yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Primair : Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Subsidiar : Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair dapat dibuktikan maka dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi akan tetapi apabila dakwaan Primair tidak dapat dibuktikan maka dakwaan Subsidiar harus dipertimbangkan dan dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana agar Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “**Setiap orang**” adalah subyek hukum yang dalam hal ini orang (persoon) sebagai pelaku tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa YULIANOR Bin SURIANSYAH ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung tidak nampak adanya fakta bahwa Terdakwa sedang terganggu jiwanya serta ternyata Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan, baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa selanjutnya kata **“tanpa hak atau melawan hukum”** merupakan unsur yang bersifat alternatif dalam arti keseluruhan unsur tidak perlu dibuktikan cukup dibuktikan salah satunya saja dan jika salah satunya terbukti maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kata **“tanpa hak”** dan kata **“melawan hukum”** mengandung arti yang hampir sama yaitu bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya **“Leerboek”** halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (**zonder eigen recht**) adalah perbuatan melawan hukum (**wederrechtelijk**) yang disyaratkan telah melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (**in strijd met het recht**);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan : **“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”**. Selanjutnya dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa :

1. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta bahwa awalnya Tim dari Reskrim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Banjarmasin Barat mendapat informasi dari masyarakat Terdakwa sering melakukan jual beli Narkotika di rumahnya, sehingga pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022, sekitar jam 19.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa di jalan Barito Hilir Gg. Trijaya Rt. 36 Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tim dari Reskrim Polsek Banjarmasin Barat melakukan penggerebekan yang kemudian diteruskan dilakukan penggeledahan dan akhirnya menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu dibawah meja TV yang berdasarkan hasil penimbangan berjumlah 0,14 (nol koma empat belas) gram, 10 (sepuluh) butir kapsul warna hijau ditemukan didalam lipatan baju yang ada dilemari yang berdasarkan hasil penimbangan berjumlah 4,94 (empat koma sembilan puluh empat) gram, 1 (satu) pak plastic klip, 1 (satu) berkas bungkus rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang kemudian Terdakwa bersama semua barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polsek Banjarmasin Barat untuk proses hukum lebih lanjut;

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih yang terdapat dalam 1 (satu) paket yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa di jalan Barito Hilir Gg. Trijaya Rt. 36 Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : L.P. Nar.K.22.1010 tanggal 01 September 2022 disimpulkan bahwa Kristal warna putih dengan berat netto lebih kurang 0,05 gram kesemuanya mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara pemeriksaan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : L.P. Nar.K.22.1011 tanggal 01 September 2022 disimpulkan bahwa kesemuanya mengandung Paracetamol, Kafein dan Karisoprodol sebagaimana terdaftar dalam Daftar Narkotika golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas hasil pengujian tersebut Majelis Hakim meyakini jika barang bukti berupa 1 (satu) paket Kristal warna putih dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram dan 10 (sepuluh) butir kapsul warna hijau dengan berat 4,94 (empat koma sembilan puluh empat) gram yang disita dari Terdakwa YULIANOR Bin SURIANSYAH adalah Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebagai hasil proses kimia dan bukan berasal dari tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa YULIANOR Bin SURIANSYAH

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2022/PN Bjm



mempunyai ijin atas perantara atau penyerahan Narkotika Golongan I bukan tanaman kepada pembeli tersebut;

Menimbang, bahwa baik dalam proses penangkapan, penyidikan maupun dalam persidangan tidak pernah terungkap adanya ijin dari Menteri atau pejabat yang berwenang atas keterkaitan Terdakwa dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang disita dari Terdakwa tersebut baik sebagai orang yang menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman maupun kegiatan atau perbuatan lain yang berhubungan dengan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut karenanya Terdakwa menurut Majelis Hakim adalah orang/pihak yang dilarang untuk berhubungan dengan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Memimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam arti semua unsur tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan akan tetapi apabila salah satu sub unsur dari unsur ini terpenuhi maka semua sub unsur dianggap telah terpenuhi semuanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa YULIANOR Bin SURIANSYAH pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022, sekitar jam 19.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa di jalan Barito Hilir Gg. Trijaya Rt. 36 Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin didatangi oleh Tim dari Reskrim Polsek Banjarmasin Barat untuk melakukan penangkapan karena atas informasi Terdakwa sering melakukan jual beli Narkotika, sehingga oleh karena saat dimintakan untuk membukan pintu rumahnya namun terdakwa tidak menanggapi sehingga pihak Tim dari Reskrim Polsek Banjarmasin Barat mendobrak pintu rumah tersebut dan saat terbuka salah seorang anggota Tim yaitu Saksi M. FAISAL RAMADHON Bin ABDI MANAF LGLAF., lebih dulu masuk dan langsung mendapat serangan dari Terdakwa yang membacokan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang ke arah punggung Saksi M. FAISAL RAMADHON Bin ABDI MANAF LGLAF., sehingga mengalami luka dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat dihentikan karena salah seorang anggota Tim melepaskan tembakan ke arah badan Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa pingsan;



Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa pingsan Tim Reskrim dari Polsek Banjarmasin Barat melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu dibawah meja TV yang berdasarkan hasil penimbangan berjumlah 0,14 (nol koma empat belas) gram, 10 (sepuluh) butir kapsul warna hijau ditemukan didalam lipatan baju yang ada dilemari yang berdasarkan hasil penimbangan berjumlah 4,94 (empat koma sembilan puluh empat) gram, 1 (satu) pak plastic klip, 1 (satu) berkas bungkus rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa tersadar dari pingsan kemudian ditanyakan asal usul dari 1 (satu) paket kristal warna putih yang diduga shabu-shabu dan 10 (sepuluh) butir kapsul warna hijau, terdakwa menerangkan berasal dari pembelian dari AMAT GONDONG, dimana 1 (satu) paket kristal putih yang disuga shabu-shabu dibeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan 10 (sepuluh) butir kapsul warna hijau dibeli dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tujuan dari pembelian tersebut adalah untuk dijual kembali dengan harapan akan mendapatkan keuntungan, akan tetapi sebelum dijual Terdakwa terlebih dahulu ditangkap;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan sebagai orang yang menjadi pembeli atau yang menjual dan diketahui pula bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika jenis shabu-shabu yang berdasarkan hasil penimbangan seluruhnya berjumlah dengan berat bersih (netto) sebanyak 0,14 (nol koma empat belas) gram, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur pada dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf (sculduitsluitings) yaitu suatu kondisi yang sifatnya subyektif dan melekat pada diri Terdakwa/pelaku khususnya sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP maupun alasan pembeda (rechtsvaardigings) untuk menghapuskan pidana atas diri Terdakwa tersebut yaitu kondisi yang bersifat obyektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), 50, dan 51 ayat (1) KUHP, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam ketentuan undang-undang khusus dimana dalam undang-undang tersebut pidana pokok dapat dijatuhkan secara bersama-sama, yaitu selain pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak bisa dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bertujuan balas dendam (teori klasik) akan tetapi bersifat pembinaan dan pendidikan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat luas bahwa tindak pidana Narkotika adalah termasuk tindak pidana yang memiliki dampak luar biasa di masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang berupaya memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak dapat menghindari dari pertanggungjawaban pidana, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) paket shabu-shabu 0,14 gram;
- 10 (sepuluh) butir kapsul warna hijau 4,94 gram;
- 1 (satu) pak plastic klip;
- 1 (satu) berkas bungkus rokok merk Sampoerna;
- 1 (satu) buah timbangan digital.

Oleh karena merupakan barang terlarang dan barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, terutama ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YULIANOR Bin SURIANSYAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli, Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket shabu-shabu 0,14 gram;
- 10 (sepuluh) butir kapsul warna hijau 4,94 gram;
- 1 (satu) pak plastic klip;
- 1 (satu) berkas bungkus rokok merk Samporna;
- 1 (satu) buah timbangan digital.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023, oleh kami, YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, SUWANDI, S.H., M.H., dan FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh ADI RAHMI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh DARYOKO, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan di hadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

SUWANDI, S.H., M.H.

TTD

FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

ADI RAHMI, S.H.